

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi sangat penting. Kegiatan ekonomi ini melibatkan lebih dari satu individu atau organ, jadi pembentuk kegiatan ekonomi adalah ketika lebih dari satu organ (baik itu korporasi atau individu) saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain selama prosesnya. Sampai transaksi ekonomi terjadi, para pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memanfaatkan sumber daya secara naluri sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya dengan efektif. Manusia berusaha menghasilkan barang untuk ditukar dengan uang atau barang yang mereka butuhkan. Pemanfaatan sumber daya alam ini juga bergantung pada teknologi saat ini seiring dengan perkembangan teknologi. Mengingat fakta bahwa berbagai sumber daya alam tidak abadi, yang berarti bahwa mereka akan habis dikonsumsi pada titik tertentu, manusia membutuhkan metode pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya alam yang benar, efektif, dan efisien.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945) menyatakan bahwa "Negara

¹ Ohanes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: Utomo. hlm 1.

Indonesia adalah Negara Hukum". UUD 1945 menjelaskan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi hanya harus berdasarkan pada hukum.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan perparkiran, ketika kendaraan bermotor tersebut sedang tidak dipakai, pemilik kendaraan sudah pasti membutuhkan fasilitas parkir terlebih pada saat pemilik berada di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat wisata, dan lain-lain. Tempat-tempat umum tersebut biasanya memiliki area parkir yang disiapkan untuk memberikan sarana/fasilitas kepada para karyawan atau pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka. Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan di area parkir, maka pemilik tempat tersebut memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelola lahan parkirnya sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang kemudian menjadi pengelola atau penjaga parkir.²

Salah satu jenis perjanjian penitipan barang adalah perjanjian parkir, menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa:

² Indah Parmitasari, 2017, *Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 21

“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Perjanjian parkir tunduk pada berbagai peraturan yang termasuk baik dalam lingkup privat maupun dalam kebijakan publik. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan parkir agar tertib dan lancar, serta untuk melindungi kepentingan umum. Peraturan tersebut mencakup instrumen hukum seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Peraturan-peraturan ini harus dikembangkan secara komprehensif dan sistematis.

Tujuannya tidak hanya untuk mengatur kepentingan petugas parkir yang merupakan pelaku usaha, namun juga untuk menjaga kepentingan konsumen parkir.³ Kebijakan ini hanya fokus pada pengaturan pengelolaan fisik parkir saja, tanpa memperhatikan peraturan tambahan terkait keselamatan dan keamanan konsumen parkir. Faktor tersebut di atas mempunyai arti yang sangat penting dalam perkembangan instrumen hukum ini.

Jika mencermati dinamika antara konsumen dan pelaku usaha, terlihat bahwa konsumen seringkali mempunyai posisi yang agak lemah. Oleh karena

³ Bagus Imam Faisal, Siwi Widia Dara, St. Ika Noerwulan Fraja, Zubairi, 2020, *Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir*, Jurnal Hukum Rechtidee, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 342.

itu, sangat penting untuk menetapkan perlindungan hukum yang menjamin perlindungan konsumen dan menjunjung tinggi hak-hak mereka.

Dalam kerangka perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Prinsip-prinsip ini mengharuskan badan usaha, yaitu juru parkir dalam konteks ini, memikul tanggung jawab untuk meyakinkan konsumen bahwa kendaraan yang diparkir dan barang titipannya akan dijaga dengan sangat hati-hati dan terlindungi. Agar konsumen parkir tidak dikenai biaya akibat kelalaian penjaga parkir.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen memiliki berbagai hak yang diakui secara hukum yang mengharuskan adanya perlindungan untuk menjamin perlindungan mereka. Hak-hak tersebut dipandang perlu untuk dipahami dan diapresiasi oleh seluruh pemangku kepentingan baik dalam konteks berbangsa maupun bernegara. Intinya, pelanggan dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa harus mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan.⁴

Adapun pengelola parkir yang bertanggung jawab sering kali menggunakan strategi untuk membuat perjanjian tertentu, biasanya dengan

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010), hlm. 2

merumuskan konsep perjanjian awal yang akan berlaku untuk semua pihak yang terlibat. Kerangka konseptual disusun sedemikian rupa sehingga membatasi ruang lingkupnya sampai dengan ditandatanganinya perjanjian pelaku usaha.

Pada tahap ini, hal ini terutama membahas hal-hal subjektif, seperti pencantuman tulisan tertentu yang berkaitan dengan pengecualian tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang-barang tertentu di dalam kendaraan yang diparkir, yang menunjukkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas keamanan barang-barang tersebut.⁵

Pada dasarnya, perjanjian jenis ini hanya memberikan hak-hak kepada pihak yang memiliki kekuatan lebih besar jika pihak lain tidak mau menerima keadaan tersebut. Konsumen pasti berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena tidak ada perlindungan yang memadai.

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen atau tindakan melanggar hukum produsen dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kehilangan kendaraan di lokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung

⁵ Moch. Choirul Rizal, *Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor*, Al-Daulah:Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 3, Nomor 2, 2013, hlm. 302.

jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan. Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula eksonerasi atau klausula eksepsi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang juga dikenal sebagai "UUPK", merupakan perkembangan signifikan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang menggunakan jasa parkir.

Saat ini, karcis parkir sering kali memuat klausula baku atau perjanjian yang bertentangan dengan larangan Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang ketentuan klausula baku. Penggunaan syarat-syarat standar seperti yang tertera pada karcis parkir mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pengelola parkir dan konsumen. Situasi tersebut di atas telah menyebabkan peningkatan frekuensi pelanggaran yang berkaitan dengan masalah parkir. Salah satu jenis pelanggaran yang mungkin timbul adalah ketika konsumen secara tidak terduga dibebankan biaya asuransi di luar biaya parkir, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Akibatnya, konsumen diharuskan untuk menanggung biaya asuransi parkir. Namun, dalam hal konsumen tidak bersedia membayar biaya asuransi tersebut, pelaku usaha membebaskan diri dari segala kewajiban apabila terjadi

kehilangan atau kerusakan pada mobil yang dititipkan konsumen di area parkir. Penerapan asuransi parkir pada mobil bermotor boleh dikatakan sebagai inisiatif parkir yang menguntungkan konsumen. Situasi hukum layanan parkir saat ini telah menghadirkan tantangan yang signifikan. Terutama ketika mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kepentingan klien jasa parkir.

Berdasarkan fakta dan data yang ada, terlihat bahwa pengguna jasa parkir selalu tunduk pada kesepakatan sepihak yang terpaksa mereka terima. Meskipun konsumen sering mengalami berbagai bentuk kerusakan, seperti tergoresnya lambung mobil, pelek hilang, dan kaca spion robek, namun ada kalanya konsumen mengalami akibat yang lebih tidak menguntungkan, seperti kehilangan kendaraannya.

Dalam hal ini, konsumenlah yang menanggung dampak buruknya. Persoalan yang ada adalah pada akuntabilitas pengelola parkir lepas. Dalam konteks pengelolaan parkir, akuntabilitas berarti kemampuan pengelola parkir untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan lahan parkir kepada pengguna parkir, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Paradoksnya, individu yang menjadi korban kelalaian pengelolaan parkir yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan kendaraan, terkadang menunjukkan keengganan untuk menempuh jalur hukum melalui sistem peradilan. Alasan dibalik potensi manfaat gugatan hukum terletak pada kecenderungan pengadilan untuk

mematuhi eksonerasi yang dimasukkan oleh pengelola parkir dalam tiket parkir mereka.

Pada akhirnya, kerugian berulang yang dialami konsumen jasa parkir tetap terjadi tanpa variasi. Sebaliknya, personel pengelola parkir menunjukkan mobilitas yang tidak dibatasi tanpa adanya tanggung jawab yang jelas. Memang benar bahwa pengelola parkir yang dilindungi oleh ketentuan standar tetap tidak terpengaruh oleh konsekuensi hukum.

Kehadiran realitas hukum di seluruh masyarakat sangatlah rasional dan dapat dibenarkan. Rasionalitas dibalik keengganan konsumen jasa parkir untuk menempuh jalur hukum, misalnya melalui pengadilan, terlihat jelas. Langkah awal yang diambil dalam menyikapi kerusakan atau kehilangan kendaraan biasanya dikaitkan dengan adanya klausul pengalihan tanggung jawab yang diberlakukan oleh pengelola parkir.

Manajemen secara konsisten menolak memberikan kompensasi, dengan alasan pernyataan yang jelas dan tegas pada tiket parkir yang menempatkan beban atas segala kerusakan atau kerugian semata-mata pada konsumen jasa parkir, bukan pada pengelola parkir. Argumen yang dilontarkan pengelola parkir didasarkan pada pencantuman bahasa yang selalu ada dalam tiket. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan yang timbul pada mobil atau isinya selama berada di dalam tempat parkir merupakan tanggung jawab sepenuhnya pelanggan yang memanfaatkan jasa parkir.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) klausula baku adalah; “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Dalam hal ini, klausula baku terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha. Secara khusus, klausula baku ini dilarang secara eksplisit dimasukkan ke dalam dokumen atau perjanjian apa pun yang bertujuan untuk merugikan konsumen (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Bahkan ayat (3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut menegaskan; “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Idealnya, meski pengelola parkir mencantumkan klausula baku pada karcisnya sesungguhnya itu hanya perjanjian sepihak yang seolah-olah terpaksa diterima konsumen jasa parkir.⁶

⁶ *Menggagas Asuransi Parkir*, [Http://Farid-Wajdi.Com/Detailpost/Menggagas-Asuransi-Parkir](http://Farid-Wajdi.Com/Detailpost/Menggagas-Asuransi-Parkir), Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2023 Pukul 21:00 WIB

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara pengelola parkir dan konsumen jasa parkir. Apabila pengelola parkir tidak mematuhi hukum dengan menunjukkan kelalaian atau memberikan perlakuan yang tidak layak kepada konsumen yang menggunakan jasa parkir, maka keadilan serta kepastian tidak dipenuhi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola jasa parkir ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa dan menjelaskan pengaturan pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia; dan

- b. Untuk menganalisa dan mengetahui pertanggungjawaban pengelola jasa parkir ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelola jasa parkir ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen..

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan pengaturan pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah hal-hal yang jelas. Hukuman harus adil dan pasti. Pertanyaan tentang kepastian hukum tidak dapat dijawab melalui

sosiologi, tetapi melalui normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas karena mengatur secara logis dan pasti.⁷

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau keputusan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil sebagai pedoman tindakan, dan adil karena pedoman tindakan itu harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar.⁸ Hanya jika hukum dilaksanakan dengan benar dan adil, hukum dapat melaksanakan fungsinya. Pertanyaan tentang kepastian hukum tidak dapat dijawab melalui sosiologi, tetapi melalui normatif.⁹

Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian suatu sistem norma yang dikombinasikan dengan norma yang berbeda sehingga tidak terjadi perbedaan atau konflik norma.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, ada tiga ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum harus

⁷ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009), hlm. 385.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, hlm. 847.

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

diterapkan dengan benar atau sesuai. Tujuan utama hukum adalah kepastian; jika tidak ada kepastian, hukum akan kehilangan jati dirinya dan maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri, maka hukum tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman untuk bagaimana setiap orang berperilaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum ketika terjadi permasalahan dibidang perparkiran. Perjanjian ataupun peristiwa tertentu dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah Hubungan yang memuat adanya “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum “memaksakan” agar kewajiban tadi dipenuhi.

b. Teori perlindungan hukum

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu:¹¹

- 1) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan

¹¹ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 49

perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.

- 2) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum represif, maka pelakumemulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki banyak aspek, dan apabila dipertimbangkan secara formal dan materiil, perlindungan hukum ini akan semakin penting. Salah satu hal yang paling penting dan mendesak adalah upaya untuk melindungi kepentingan konsumen secara hukum. Ini sangat penting untuk segera diselesaikan, terutama di Negara Indonesia, karena banyak masalah yang rumit terkait perlindungan konsumen.¹²

2. Kerangka Konsep

a. Pengelola Jasa Parkir

Pihak pengelola parkir atau disebut dengan petugas parkir.

Petugas parkir adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan

¹² Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33

parkir untuk mengatur keluar masuknya kendaraan ke tempat parkir dan memperhatikan lalu lintas parkir. Petugas parkir memiliki tugas yang bertujuan pada terciptanya ketertiban dan keamanan bagi pihak konsumen, diantaranya adalah:

- 1) Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan ditempat parkir.
- 2) Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Mengatur batas parkir/petak parkir yang ditetapkan.

b. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dengan penyedia barang dan jasa.¹³ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 64 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini”.

c. Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan

¹³ Nasution, Az. *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1995. hlm. 5

sehari – hari yang perlu diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam rancangan undang – undang perlindungan konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya undang – undang perlindungan konsumen maupun dalam undang – undang perlindungan konsumen, adalah sebagai berikut : konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁴

d. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen Berisi penjelasan pelaku usaha bahwa setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang bebentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁴ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, hlm 2.

e. Perjanjian Baku

Dalam bukunya Siti Malikhatun Badriyah menjelaskan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang disusun secara sepihak yang pada umumnya memiliki *bargaining position* lebih kuat, tanpa sepengetahuan pihak lainnya, sehingga pihak lawan tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa dapat menambah atau mengurangi isi perjanjian dengan maksud menghemat biaya, waktu dan tenaga apabila ditinjau dari segi ekonomi perjanjian baku sangat bermanfaat.¹⁵

f. Parkir

Parkir adalah tempat menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan/ barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi serta dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada kesesuaian dengan prosedur yang telah ditentukan. Penelitian sistematis adalah investigasi yang didasarkan pada suatu kerangka

¹⁵ Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*, (Semarang: Tiga Media, 2019), hlm. 17

¹⁶ Nawawi, Sherly Novita Sari, *Studi Optimalisasi Perparkiran di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung*. Bandar Lampung, Jurusan Teknik Sipil. Universitas Lampung, 2015. hlm. 10

kerja. Menjaga konsistensi berarti tidak ada perbedaan dalam jangka waktu tertentu.¹⁷ Untuk membantu pembaca dalam menyimpulkan penelitian ini, penulis telah menyediakan beberapa hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yuridis. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang digunakan dalam meninjau Peraturan Norma atau Undang-undang yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang nantinya akan diteliti.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.42.

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.. 13-14

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Group, 2017, hlm. 136

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi / kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang- Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang- Undang yang lain

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain.

b. Sumber data

Meningat jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:²⁰

²⁰ Ibid, hlm . 97.

1) Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer ialah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka). Hal ini mengacu pada sumber-sumber data yang didapat dan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini menggunakan cara mengkaji permasalahan dari segi hukumnya kemudian

diterapkan alternatif pemecahan dari permasalahan yang telah dikaji tersebut.

5. Teknik Analisa Data

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini.

F. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian						
No	Substansi	Dedi	Eka	Muhammad	Zernis	Edi Yanto
		Noviyanto		Kholil Ihsan	Cendramata	
					Reessena	

1	Judul	Perlindungan Hukum terhadap Pengelola jasa parkir ditinjau dari hukum perlindungan konsumen	Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Kota Batam	Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif
2	Persamaan	Perlindungan hukum konsumen terhadap jasa pengelola parkir	Perlindungan hukum konsumen terhadap jasa pengelola parkir	Perlindungan hukum konsumen terhadap jasa pengelola parkir	Perlindungan hukum konsumen terhadap jasa pengelola parkir
3	Perbedaan	Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu ialah bahwa dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan beberapa teori hukum yang terkait dengan judul dan juga memberikan			

		pandangan khusus terkait asuransi parkir yang dapat memberikan pertanggungjawaban dari ketentuan peraturan perundang-undangan
--	--	---

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty* atau kebaruan atau *state of art* dalam penelitian ini yaitu; “Perlindungan Hukum terhadap Pengelola jasa parkir ditinjau dari hukum perlindungan konsumen” dengan menggunakan teori hukum yang berbeda dengan penelitian sebelumnya

G. Sistematika Penelitian

Dari hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I, terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini merupakan bab tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud kepastian hukum, perlindungan hukum, hukum perlindungan konsumen, asuransi, dan pengelola parkir.

BAB III , Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama yaitu pengaturan pengelola jasa parkir menurut hukum positif di Indonesia.

BAB IV, Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu perlindungan hukum pengelola jasa parkir ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB V, merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian.

